



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. TJITROWARDOJO

Jl. Jenderal Sudirman 60 Purworejo 54114

Telp. (0275) 321118, 325650, 325651 (hunting), (0275) 322448, Fax. (0275) 325652
E-mail : rsud_tjitrowardojo@purworejokab.go.id; website : rsud.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO
NOMOR: 445/ 211 /2019

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan memberikan pelayanan yang prima, perlu adanya Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 445/972.1/2013 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Rumah sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo tidak sesuai lagi dengan keadaan;
 - c. bahwa Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo merupakan pemberitahuan dan salah satu bukti kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan dan huruf c perlu menerbitkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 87);
9. Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/1/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
10. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/589/2015 tentang Penetapan Nama Dr. Tjitrowardojo sebagai Nama Identitas Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Maklumat Pelayanan RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur RSUD Saras Husada Nomor 445/972.1/2013 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan RSUD Saras Husada Purworejo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 2 Januari 2019

DIREKTUR RSUD dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO



Drg. GUSFANUL ARIFIN, M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RSUD Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO
Jenderal Sudirman 60 Telp. (0275) 321118, 325650, 325651 (hunting), (0275) 322448
Fax. : (0275) 325652; E-mail :rsud_tjtrowardjo@Purworejokab.go.id
Purworejo 541114

MAKLUMAT PELAYANAN


NOMOR : 445/21 /2019

DENGAN INI

DIREKSI DAN SELURUH CIVITAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU

Purworejo, 4 Januari 2019

☞ DIREKTUR RSUD dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO



Dr. GUSTANUL ARIFIN, M.Kes